



P U T U S A N

Nomor : 218/Pid.B/2012/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **STANISLAUS BARUK alias STANIS ;**
Tempat Lahir : Bealaing ;
Umur atau tanggal lahir: 37 tahun / 14 April 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki -laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamp. Gorontalo, Desa Robek,
Kecamatan Reok, Kabupaten
Manggarai.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

Terdakwa menyatakan untuk menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun dipersidangan Majelis Hakim telah menerangkan dan menjelaskan akan hak-haknya tentang hal itu selama menghadapi persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-32/REO/10/2012, tertanggal 03 Oktober 2012, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa STANISLAUS BARUK alias STANIS pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di dalam kemah pesta di Kamp. Ojang, Ds. Robek, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, bersama dengan **Limin Honsa alias Limin** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wihelmus Asir, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa Stanislaus Baruk pada hari Jum;at, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 24.00 Wita, bertempat dalam kemah pesta di Kampung Ojang, Ds. Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengikuti pesta sekolah. Pada saat acara bebas / joget, saksi korban Wihelmus Asir mengajak saudari Ade untuk berdansa, namun yang bersangkutan menolak, sehingga saksi korban Wihelmus Asir mengatakan bahwa kalau tidak tahu dansa duduk di belakang saja. Mendengar kata-kata itu, saudara Edu tidak terima. Melihat keributan tersebut datang terdakwa Stanislaus Baruk menghampiri mereka, namun tiba-tiba saksi korban Wihelmus Asir menendang terdakwa Stanislaus Baruk, namun kaki saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Wihelmus Asir tersebut dipegang oleh terdakwa Stanislaus Baruk dan kemudian terdakwa Stanislaus Baruk menendang 1 (satu) kali dengan kaki kanan mengenai bagian leher kanan saksi korban Wihelmus Asir hingga jatuh. Setelah saksi korban Wihelmus Asir bangun, datang saksi Limin Honsa dan langsung memukul dengan kepalan tangan mengenai muka dan kepala saksi korban Wihelmus Asir. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wihelmus Asir mengalami nyeri pada mata kiri, telinga kanan, hidung dan leher tampak bengkak dan merah pada mata kiri, tampak luka robek dengan ukuran 1 cm pada bibir bawah bagian dalam, sebagaimana tertuang secara jelas dan lengkap dalam Visum Et Repertum, Nomor : 44.5/106/Pisk.Reo/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012 yang ditandatangani dr. Margareta Sylvia Susilo, dokter pada Puskesmas Reo.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Stanislaus Baruk tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dimaksud dan terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi **WIHELMUS ASIR alias MUS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kejadian penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 24.00 Wita, bertempat di dalam kemah pesta di Kampung Ojang, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban mengikuti pesta sekolah di kemah pesta di Kampung Ojang tersebut dan mengajak Adelfina untuk menari atau berdansa;
- Bahwa Adelfina tidak mau mengikuti ajakan tersebut, sehingga saksi korban menyuruhnya pergi meninggalkan kemah pesta tersebut ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, kakak Adelfina yang bernama Edu marah dan memukuli korban hingga mengenai bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali dan telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian datang saksi Stanislaus Baruk dan memukuli sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit di kepala, mata bagian kiri kemerah-merahan, telinga kanan, hidung dan leher bengkak ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, mulut saksi korban juga mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut dan telah membuat perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **ADELFINA SINTA BIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa saksi dimintai keterangan di depan pengadilan, yaitu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 24.00 Wita,



bertempat di dalam kemah pesta di Kampung Ojang, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang mengikuti pesta sekolah di kemah pesta di kampung Ojang ;
- Bahwa pada saat acara bebas / joget, saksi korban mengajak saksi untuk menari atau berdansa, namun saksi menolak dan tidak mau memenuhi permintaan saksi korban tersebut ;
- Bahwa karena saksi tidak mau diajak berdansa oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban marah dan mencekik leher saksi dan menyuruh saksi pergi meninggalkan kemah pesta tersebut, sehingga membuat saksi menangis ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, kakak Adelfina yang bernama Edu marah dan memukuli korban hingga mengenai bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali dan telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian datang saksi Stanislaus Baruk dan memukuli korban hingga mengenai bagian leher sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit di kepala, mata bagian kiri kemerah-merahan, telinga kanan, hidung dan leher bengkak ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, mulut saksi korban juga mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan telah pula dibuatkan surat perdamaianya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **MARIA IMELDA DINDA** alias **IMEL**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa saksi dimintai keterangan di depan pengadilan, yaitu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 24.00 Wita, bertempat di dalam kemah pesta di Kampung Ojang, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Wihelmus Asir saat itu mengajak Adelfina untuk berdansa, namun Adelfina tidak mau ;
- Bahwa setelah Adelfina menolak ajakan tersebut, saksi korban Wihelmus Asir marah dan mencekik Adelfina serta menyuruh keluar dari kemah pesta hingga membuat Adelfina menangis ;
- Bahwa kemudian datang kakak Adelfina yang bernama Edu, lalu memukuli korban hingga mengenai bagian mata kiri, hidung dan telinga kanan saksi korban, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Stanislaus Baruk, namun justru saksi korban menendang terdakwa Stanislaus Baruk, akan tetapi terdakwa Stanislaus Baruk dengan sigap memegang kaki saksi korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher ;
- Bahwa kemudian datang saksi Limin Honsa menampar kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit di kepala, mata bagian kiri kemerah-merahan, telinga kanan, hidung dan leher bengkak.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, mulut saksi korban juga mengeluarkan darah ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 24.00 Wita, bertempat di dalam kemah pesta di Kampung Ojang, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah terjadi penganiayaan terhadap korban Wihelmus Asir ;
- Bahwa saksi korban Wihelmus Asir telah dianiaya oleh saudara Edu dan terdakwa ;
- Bahwa pada acara bebas / joget, saksi korban mengajak saksi Adelfina Sinta Bin untuk menari atau berdansa, namun saksi Adelfina Sinta Bin menolak permintaan saksi korban tersebut ;
- Bahwa karena saksi Adelfina Sinta Bin menolak ajakan saksi korban untuk berdansa akhirnya membuat saksi korban marah dan mencekik leher saksi Adelfina Sinta Bin, kemudian saksi korban menyuruh saksi Adelfina Sinta Bin pergi meninggalkan kemah pesta tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut membuat saksi Adelfina Sinta Bin menangis ;
- Bahwa kakak saksi Adelfina Sinta Bin yang melihat kejadian tersebut langsung marah dan memukuli saksi korban hingga mengenai bagian mata kiri, hidung dan telinga kanan saksi korban, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menghampiri mereka, namun saksi korban malah menendang terdakwa, akan tetapi dengan sigap terdakwa menangkap kaki saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kemudian memukul bagian kepala saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan telah membuat surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/106/Pusk.Reo/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margareta Sylvia Susilo, Dokter pada Puskesmas Reo ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **STANISLAUS BARUK** alias **STANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan bersama LIMIN HONSA alias LIMIN”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STANISLAUS BARUK** alias **STANIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut, terdakwa mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi Wihelmus Asir alias Mus, saksi Adelfina Sinta Bin dan saksi Maria Imelda Dinda alias Imel, adanya alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimum pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli serta keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012, sekitar jam 24.00 Wita, bertempat di dalam kemah pesta di Kampung Ojang, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang dilakukan oleh saksi Stanislaus Baruk dan terdakwa ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Wihelmus Asir saat itu mengajak saksi Adelfina Sinta Bin untuk berdansa, namun saksi Adelfina Sinta Bin tidak mau ;
- Bahwa benar setelah saksi Adelfina Sinta Bin menolak ajakan tersebut, saksi korban Wihelmus Asir marah dan mencekik saksi Adelfina Sinta Bin serta menyuruh keluar dari kemah pesta hingga membuat saksi Adelfina Sinta Bin menangis ;



- Bahwa benar kemudian datang kakak saksi Adelfina Sinta Bin yang bernama Edu lalu memukuli korban hingga mengenai bagian mata kiri, hidung dan telinga kanan saksi korban, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa Stanislaus Baruk, namun justru saksi korban menendang terdakwa Stanislaus Baruk, akan tetapi terdakwa Stanislaus Baruk dengan sigap memegang kaki saksi korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian datang terdakwa Limin Honsa menampar kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Wihelmus Asir mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.5/106/Pusk.Reo/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margareta Sylvia Susilo, Dokter pada Puskesmas Reo yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan pasien mengeluh nyeri pada mata kiri, telinga kanan, hidung dan leher, tampak bengkak dan merah pada mata kiri, tampak luka robek dengan ukuran 1 cm pada bibir bawah bagian dalam yang diduga sebagai tanda-tanda kekerasan benda tumpul ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Telah melakukan penganiayaan ;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Stanislaus Baruk alias Stanis yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur "*telah melakukan penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan dengan



memperhatikan pengertian dari penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Limin Honsa, merupakan kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa persentuhan pada badan mulai tumbuh pada saat terdakwa menendang bagian leher saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa perwujudan kehendak terdakwa bersama-sama dengan saksi Limin Honsa ketika melakukan perbuatan materiil dalam bentuk pemukulan / penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi Wilhelmus Asir mengalami nyeri pada mata kiri, telinga kanan, hidung dan leher tampak bengkak serta merah pada mata kiri, saksi korban juga menderita luka robek dengan ukuran 1 cm pada bibir bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.5/106/Pusk.Reo/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margareta Sylvia Susilo, Dokter pada Puskesmas Reo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”* ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang



melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah tampak jelas pelaku utama dalam perkara ini adalah terdakwa STANISLAUS BARUK, karena terdakwa STANISLAUS BARUK adalah orang yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban WIHELMUS ASIR, yaitu dengan cara menendang bagian leher saksi korban, kemudian saksi Limin Honsa datang dan selanjutnya memukul kepala saksi korban dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dapat dikwalifikasikan "*sebagai orang yang melakukan perbuatan*", dengan demikian unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya dipersidangan ;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **STANISLAUS BARUK alias STANIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **STANISLAUS BARUK alias STANIS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, oleh kami, **GATOT SARWADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam



sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JELEHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **WAHYU SATRIYO, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo serta terdakwa.

	Hakim Ketua Majelis,
Hakim Anggota,	<u>GATOT SARWADI, SH.</u>
I. <u>YUNIAR YUDHA</u> <u>HIMAWAN, SH.</u>	
II. <u>ARIEF</u> <u>MAHARDIKA,</u> <u>SH.</u>	Panitera Pengganti,
	<u>J E L E H A.</u>